



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

**PENGELOLAAN PERTAMBANGAN RAKYAT
BERKELANJUTAN DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan Sumber Daya Mineral agar dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan Pemerintah Daerah, maka kegiatan usaha pertambangan rakyat perlu dikelola secara efektif, efisien, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- b. bahwa berdasarkan pasal 26 dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pemerintah daerah diberikan kewenangan membentuk Peraturan Daerah untuk mengatur ketentuan kriteria dan mekanisme penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat serta tata cara pemberian Izin Pertambangan Rakyat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertambangan Rakyat Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4740);
10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah propinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan tarif Pelaksanaan Atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 16);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Bolango;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BONE BOLANGO

dan

BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENGELOLAAN PERTAMBANGAN RAKYAT BERKELANJUTAN DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Dinas adalah Dinas Kehutanan dan Pertambangan Kabupaten Bone Bolango.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan dan Pertambangan Bone Bolango.
8. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
9. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
10. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan

pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar Usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL.

11. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
12. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukannya kegiatan Usaha Pertambangan Rakyat.
13. Pengolahan dan pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
14. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan Pertambangan Rakyat dikelola berazaskan:

- a. manfaat, keadilan, dan keseimbangan;
- b. keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
- c. partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas; dan
- d. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Dalam rangka mendukung pembangunan daerah yang berkesinambungan, maksud dan tujuan pengelolaan pertambangan rakyat adalah:

- a. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing;
- b. menjamin manfaat pertambangan rakyat secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;

- c. menjamin tersedianya mineral logam, bukan logam dan batuan sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;
- d. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan daerah agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
- e. meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat; dan
- f. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan rakyat.

BAB III

WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT

Pasal 4

Kriteria untuk menetapkan WPR adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat disungai dan/atau diantara tepi dan tepi sungai;
- b. mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter;
- c. merupakan endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
- d. luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 (dua puluh lima) hektar;
- e. merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang.
- f. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau
- g. merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun.

Pasal 5

- (1) Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) harus berada diluar Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN) tetapi masih dalam Wilayah Pertambangan (WP).
- (2) Penetapan wilayah pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada lembar peta bentuk cetak maupun digital dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone

Bolango 2011-2031 berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Wilayah atau tempat kegiatan pertambangan rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR, diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR sepanjang lokasi tersebut layak untuk ditambang dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Indikasi pertambangan rakyat yang telah dituangkan dalam lembar peta bentuk cetak maupun digital dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Bolango 2011-2031 serta wilayah-wilayah potensi mineral logam, bukan logam dan batuan lainnya diprioritaskan menjadi wilayah pertambangan rakyat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Rencana Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sebelum ditetapkan oleh Bupati, dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan dikoordinasikan kepada Pemerintah Provinsi.
- (2) Bupati melakukan Konsultasi ke DPRD Kabupaten dan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan pertimbangan atas rencana penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat.

Pasal 8

Rencana Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat sebelum dikonsultasikan ke DPRD dan dikoodinasikan kepada Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, pemerintah daerah menyampaikan rencana tersebut kepada masyarakat setempat dimana Wilayah Pertambangan Rakyat direncanakan.

Pasal 9

Penyampaian Rencana Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat kepada masyarakat dilakukan melalui sosialisasi dan/atau

pengumuman pada Kantor Kecamatan dan Kelurahan/Desa setempat serta Dinas Teknis terkait.

Pasal 10

Materi Pengumuman Rencana Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat sekurang-kurangnya memuat:

- a. peta situasi yang menggambarkan lokasi;
- b. luas rencana Wilayah Pertambangan Rakyat;
- c. batas dan daftar koordinat;
- d. jenis komoditas tambang; dan
- e. daftar pemegang hak atas tanah yang berada dalam rencana Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).

Pasal 11

- (1) Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang memuat:
 - a. Lokasi Wilayah Pertambangan Rakyat;
 - b. Luas Wilayah Pertambangan Rakyat;
 - c. Jenis Komoditas yang ditambang;
 - d. Gambar Peta Lokasi Wilayah Pertambangan Rakyat; dan
 - e. Daftar Koordinat Lokasi.
- (2) Penetapan WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Bupati kepada Menteri dan Gubernur.

BAB IV

IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Bagian Kesatu

Penetapan Izin Pertambangan Rakyat

Pasal 12

Setiap pengelolaan usaha pertambangan rakyat hanya dapat dilakukan setelah mendapat Izin Pertambangan Rakyat

Pasal 13

Izin Pertambangan Rakyat hanya dapat diberikan pada Wilayah Pertambangan Rakyat yang telah ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 14

- (1) Izin Pertambangan Rakyat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Pemberian Izin Pertambangan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelimpahan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Jenis Komoditas Yang Dapat Diberikan Izin Pertambangan

Pasal 15

- (1) Pengelolaan Usaha Pertambangan yang dapat diberikan melalui Izin Pertambangan Rakyat, berupa pertambangan Mineral logam, bukan logam dan batuan.
- (2) Jenis komoditas pertambangan mineral logam, bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Komoditas pertambangan mineral logam terdiri dari Magnesium/Monasit, Kalium, Kalsium, Emas, Tembaga, Perak, Platina, Magnetit, Pirit, Zirkonium, Galena, Besi, dan mineral logam lainnya.
 - b. Komoditas pertambangan mineral bukan logam terdiri dari Kuarsa, Asbes, Talk, Mika, Ball Clay, Fire Clay, Zeolit, Marmer, Zirkon, Kaolin, Feldspar, Gypsum, Dolomit, Kalsit, Oniks, Rijang, dan mineral bukan logam lainnya.
 - c. Komoditas pertambangan batuan terdiri dari Tras, Gabro, Peridotit, Basalt, Marmer, tanah urug, garnet, giok, batu gunung, quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urugan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, Tanah liat, Pasir dan batu lainnya sepanjang tidak mengandung unsur-unsur mineral logam, unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

Bagian Ketiga

Pihak Yang Dapat Diberikan Izin Pertambangan Rakyat

Pasal 16

- (1) Pemberian Izin Pertambangan Rakyat diutamakan kepada masyarakat/penduduk setempat.

- (2) Masyarakat/penduduk setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang berada di lingkungan wilayah pertambangan rakyat dan/atau masyarakat yang berada dalam satu daerah wilayah pertambangan.
- (3) Masyarakat/penduduk setempat yang dapat diberikan izin pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perorangan dan kelompok masyarakat yang terhimpun dalam koperasi.

Pasal 17

Masyarakat/Penduduk setempat yang dapat diberikan Izin Pertambangan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yaitu:

- a. Perorangan;
- b. Kelompok Masyarakat; atau
- c. Koperasi.

Bagian Keempat

Tata Cara Memperoleh Izin Pertambangan Rakyat

Pasal 18

Setiap Usaha Pertambangan Rakyat sebelum melakukan kegiatannya wajib memegang Izin Pertambangan Rakyat yang dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat tertentu yang diberi wewenang berdasarkan Keputusan Bupati.

Pasal 19

Pemegang Izin Pertambangan Rakyat dalam melakukan aktifitas penambangan pada wilayah dan lokasi Izin Pertambangan Rakyat yang telah ditetapkan.

Pasal 20

- (1) Untuk mendapatkan Izin Pertambangan Rakyat Pemohon harus menyampaikan/mengajukan surat permohonan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pengajuan Surat Permohonan harus memenuhi Syarat Administrasi, Teknis dan Finansial.
- (3) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga pemohon diwajibkan memenuhi syarat tambahan, antara lain:
 - a. Membuat kajian lingkungan Amdal, dan atau UKL-UPL/SPPL sesuai luas lokasi kegiatan penambangan yang

diajukan, bagi pemohon Perorangan, Kelompok Masyarakat dan Koperasi;

- b. Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan reklamasi/penutupan tambang bila selesai melakukan aktifitas tambang;
- c. Surat Pernyataan kesanggupan membayar iuran, pajak dan retribusi Daerah; dan
- d. Surat Pernyataan melaksanakan proses penambangan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 21

Persyaratan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) untuk:

- a. Orang perseorangan, paling sedikit meliputi:
 - 1) Surat permohonan;
 - 2) Kartu Tanda Penduduk;
 - 3) Komoditas tambang yang dimohon;
 - 4) Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat; dan
 - 5) Surat rekomendasi dari koperasi penambang setempat.
- b. Kelompok masyarakat, paling sedikit meliputi:
 - 1) Surat permohonan;
 - 2) Komoditas tambang yang dimohon;
 - 3) Surat keterangan dari kelurahan/desa; dan
 - 4) Surat rekomendasi dari koperasi penambang setempat.
- c. Koperasi setempat, paling sedikit meliputi:
 - 1) Surat permohonan;
 - 2) Nomor pokok wajib pajak;
 - 3) Akte pendirian koperasi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - 4) Komoditas tambang yang dimohon; dan
 - 5) Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.

Pasal 22

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), paling sedikit meliputi:

- a. Peta wilayah dilengkapi dengan batas/daftar titik koordinat geografis;
- b. Daftar peralatan;
- c. Sumuran pada IPR paling dalam 25 (dua puluh lima) meter;

- i. Menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) *horse power* untuk 1 (satu) IPR; dan
- d. Tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.

Pasal 23

Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) berupa laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir dan hanya dipersyaratkan bagi koperasi setempat.

Bagian Kelima

Luas dan Masa Izin Pertambangan Rakyat

Pasal 24

- (1) Luas Wilayah Izin Pertambangan Rakyat untuk perseorangan paling banyak diberikan seluas 1 (satu) Hektar.
- (2) Luas Wilayah Izin Pertambangan Rakyat untuk Kelompok Masyarakat paling banyak diberikan seluas 5 (lima) Hektar.
- (3) Luas Wilayah Izin Pertambangan Rakyat untuk Koperasi paling banyak diberikan seluas 10 (Sepuluh) Hektar.

Pasal 25

- (1) Masa Izin Pertambangan Rakyat diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan masa Izin Pertambangan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan paling banyak 2 kali dengan masa perpanjangan masing-masing 1 (satu) Tahun.
- (3) Permohonan perpanjangan masa Izin disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa Izin Berakhir.

Bagian Keenam

Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Pertambangan Rakyat

Pasal 26

- (1) Pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR) berhak mendapatkan pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen penambangan.
- (2) Tata caranya pembinaan, pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan, teknis

pertambangan dan manajemen penambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

Pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR) wajib:

- a. Melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;
- b. Mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar/persyaratan teknis penambangan yang berlaku;
- c. Sebelum melakukan penambangan pemegang izin wajib menyelesaikan kepada pihak ketiga atau pejabat yang berwenang atas;
 - 1) Ganti/rugi tanah; dan
 - 2) Pengurusan izin penguasaan di atas tanah dalam kawasan hutan atau areal yang telah diberi pembebanan izin lain.
- d. Membayar iuran tetap, iuran produksi, pajak dan retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada Bupati dan tembusannya pada Dinas Kehutanan dan Pertambangan Kabupaten.
- f. Menempatkan dana jaminan khusus pemegang izin Kelompok Masyarakat dan Koperasi.
- g. Melaksanakan Reklamasi Tambang pada akhir kegiatan penambangan.

Pasal 28

Dana jaminan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf f, tata caranya diatur dengan Peraturan Bupati

Bagian Ketujuh

Pengolahan dan Pemurnian

Pasal 29

- (1) Pengolahan dan/atau pemurnian hasil penambangan yang diproduksi oleh pemegang Izin Pertambangan Rakyat dapat dilakukan secara langsung atau melalui kerja sama dengan pemegang IUP Operasi Produksi lainnya, IUPK Operasi

Produksi lainnya, dan atau pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan atau pemurnian.

- (2) Pengolahan dan/atau permurnian dapat dilakukan secara langsung oleh pemegang Izin Pertambangan Rakyat setelah mendapat izin pengolahan dan pemurnian.
- (3) Izin Pengolahan Pemurnian dapat diberikan kepada perorangan, kelompok, keperasi dan badan usaha.
- (4) Izin pengolahan dan/atau pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Untuk mendapatkan Izin Pengolahan dan Pemurnian oleh pemohon harus menyampaikan/mengajukan surat permohonannya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pengajuan Surat Permohonan harus memenuhi Syarat Administrasi, Teknis dan Finansial.
- (3) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon diwajibkan memenuhi syarat tambahan, antara lain:
 - a. Membuat kajian lingkungan Amdal atau UKL-UPL/SPPL sesuai lokasi kegiatan pengolahan dan pemurnian yang diajukan, bagi pemohon Perorangan, Kelompok Masyarakat, Koperasi dan Badan Usaha;
 - b. Surat Pernyataan kesanggupan membayar iuran, pajak dan retribusi Daerah;
 - c. Surat Pernyataan melaksanakan proses pengolahan dan pemurnian sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 31

Persyaratan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) untuk:

- a. Orang perseorangan, paling sedikit meliputi:
 - 1) Surat permohonan;
 - 2) Kartu tanda penduduk;
 - 3) Komoditas yang akan diolah; dan
 - 4) Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.
- b. Kelompok masyarakat, paling sedikit meliputi:
 - 1) Surat permohonan;
 - 2) Komoditas tambang yang dimohon; dan

- 3) Surat keterangan dari kelurahan/desa.
- c. Koperasi setempat, paling sedikit meliputi:
- 1) Surat permohonan;
 - 2) Nomor pokok wajib pajak;
 - 3) Akte pendirian koperasi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - 4) Surat Perjanjian Kerja sama dengan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dan IPR apabila pengolahan hasil tambang yang akan diolah tidak berasal dari izin yang dimiliki;
 - 5) Komoditas tambang yang dimohon; dan
 - 6) Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.
- d. Badan Usaha, paling sedikit meliputi:
- 1) Surat permohonan;
 - 2) Nomor pokok wajib pajak;
 - 3) Akte Pendirian Perusahaan;
 - 4) Komoditas yang akan diolah;
 - 5) Surat Perjanjian Kerja sama dengan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dan IPR apabila pengolahan hasil tambang yang akan diolah tidak berasal dari izin yang dimiliki; dan
 - 6) Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.

Pasal 32

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), paling sedikit meliputi:

- a. Peta lokasi dilengkapi dengan batas/daftar titik koordinat geografis; dan
- b. Daftar peralatan.

Pasal 33

Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) berupa laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir dan hanya dipersyaratkan bagi Koperasi dan Badan Usaha.

Bagian Kedelapan

Hak dan Kewajiban Izin Pengolahan Pemurnian

Pasal 34

- (1) Pemegang Izin Pengolahan dan Pemurnian berhak mendapatkan pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah

di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan, teknis pertambangan dan manajemen penambangan.

- (2) Tata Cara pembinaan, pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan, teknis pertambangan dan manajemen penambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35

Pemegang Izin Pengolahan dan Pemurnian wajib:

- a. Melakukan kegiatan Pengolahan dan pemurnian paling lambat 3 (tiga) bulan setelah izin diterbitkan;
- b. Mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar/persyaratan teknis pengolahan dan pemurnian bahan tambang yang berlaku;
- c. Sebelum melakukan kegiatan pemegang izin wajib menyelesaikan kepada pihak ketiga atau pejabat yang berwenang atas;
 - 1) Ganti/rugi tanah;
 - 2) Pengurusan izin penguasaan di atas tanah;
- d. Membayar iuran produksi, pajak dan retribusi; dan
- e. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemurnian secara berkala kepada Bupati dan tembusannya pada Dinas Kehutanan dan Pertambangan Kabupaten.

Bagian Kesembilan

Pengangkutan dan Penyimpanan Hasil Tambang Rakyat

Pasal 36

- (1) Pengangkutan dan penyimpanan hasil tambang yang berasal dari kegiatan izin pertambangan rakyat atau dari lokasi pengolahan pemurnian izin pertambangan rakyat wajib memiliki izin pengangkutan dan penyimpanan.
- (2) Izin Pengangkutan dan penyimpanan hasil izin Pertambangan rakyat diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Ketentuan tata cara pemberian izin pengangkutan dan penyimpanan hasil tambang rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh
Evaluasi Izin Pertambangan Rakyat
Pasal 37

- (1) Wilayah Pertambangan Rakyat yang telah diterbitkan Izin dievaluasi setiap 1 (satu) Tahun sekali.
- (2) Evaluasi izin pertambangan rakyat dilakukan dengan memperhatikan izin lingkungan.
- (3) Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas
Penghentian Sementara Kegiatan Izin Pertambangan Rakyat
Pasal 38

- (1) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan dapat diberikan kepada pemegang IPR apabila terjadi:
 - a. Keadaan kahar;
 - b. Keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan; dan/atau
 - c. Apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi sumber daya mineral yang dilakukan diwilayahnya.
- (2) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IPR.

Bagian Keduabelas
Berakhirnya Izin Pertambangan Rakyat
Pasal 39

- Izin Pertambangan Rakyat berakhir karena:
- a. Dikembalikan;
 - b. Dicabut; atau
 - c. Habis masa berlakunya.

Bagian Ketigabelas
Pendapatan Daerah
Pasal 40

- (1) Pemegang IPR wajib membayar pendapatan daerah dan penerimaan Negara bukan pajak, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penerimaan Negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa Iuran Produksi.

Bagian Keempatbelas

Pembinaan Dan Pengawasan

Pasal 41

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan dapat dibentuk tim pembina dan pengawas atau pejabat yang ditunjuk dengan tugas operasional yang akan diatur dalam Peraturan Bupati
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Bagian Kelimabelas

Pelaporan

Pasal 42

- (1) Dinas Teknis wajib menyampaikan laporan tertulis mengenai pengelolaan kegiatan usaha pertambangan kepada Bupati secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Bupati wajib menyampaikan laporan tertulis mengenai pengelolaan kegiatan usaha pertambangan kepada menteri dan gubernur dengan tembusan disampaikan kepada DPRD.

BAB V

LARANGAN

Pasal 43

Setiap orang, kelompok masyarakat dan koperasi dilarang melakukan penambangan rakyat:

- a. Tanpa Izin dari pejabat yang berwenang;
- b. Dengan sengaja tidak melakukan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. Dengan sengaja tidak menyampaikan laporan atau memberikan keterangan palsu atas kegiatan dan produksi penambangan secara berkala kepada Bupati dan melalui dinas teknis;
- d. Melakukan penambangan Rakyat dengan tidak memenuhi persyaratan teknis sesuai ketentuan yang berlaku.
- e. Pemegang IPR dilarang menjual bijih dan tailing (Row Material atau ore) keluar daerah Kabupaten Bone Bolango.

Pasal 44

Setiap orang, kelompok masyarakat, koperasi dan Badan Usaha dilarang melakukan pengolahan dan pemurnian bahan tambang:

- a. Tanpa Izin dari pejabat yang berwenang;
- b. Dengan sengaja tidak melakukan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. Dengan sengaja tidak menyampaikan laporan atau memberikan keterangan palsu atas kegiatan dan produksi penambangan secara berkala kepada Bupati melalui Dinas Teknis;
- d. Dengan sengaja membiarkan limbah pengolahan dan pemurnian;
- e. Melakukan pengolahan dan pemurnian dengan tidak memenuhi persyaratan teknis sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 45

- (1) Setiap pemegang izin pertambangan Rakyat karena kelalaiannya sehingga tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Pasal 43 huruf c dan huruf d, serta Pasal 44 huruf c, huruf d dan huruf e, diancam dengan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. penghentian sementara aktifitas penambangan.
- (2) Penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang;
- (3) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai interval waktu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Teguran Lisan 7 (tujuh) hari;
 - b. Teguran Tertulis 90 (sembilan puluh) hari, masing-masing teguran tahap pertama 30 (tiga puluh) hari, teguran tahap ke dua 30 (tiga puluh) hari dan teguran tahap ke tiga 30 (tiga puluh) hari;
 - c. Penghentian sementara aktifitas penambangan 10 (sepuluh) hari.

- (4) Aktifitas penambangan dapat dilaksanakan kembali bila pemegang izin dapat memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Masih dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - b. Membuat surat pernyataan tertulis untuk bersedia menjalankan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 43 huruf c dan huruf d, Pasal 44 huruf c, huruf d dan huruf e, yang ditujukan kepada pemberi izin;
- (5) Bila pemegang izin tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, maka pemberi izin menerbitkan keputusan pencabutan izin.

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 46

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 47

- (1) Barang siapa yang melakukan pelanggaran Pasal 43 dan Pasal 44 huruf a, diancam dengan pidana sebagaimana diatur pada ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.
- (2) Barang siapa yang melakukan pelanggaran Pasal 43 dan Pasal 44 huruf b, diancam dengan pidana sebagaimana diatur pada ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Pasal 48

Setiap pemegang izin pertambangan rakyat dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 43 huruf c dan huruf d, serta Pasal 44 huruf c, huruf d dan huruf e Peraturan ini, pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan pelaksanaan mengenai teknis pengelolaan penambangan dan pengelolaan lingkungan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa,
pada tanggal 30 September 2013

BUPATI BONE BOLANGO,

TTD+CAP

HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 30 September 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,

TTD+CAP

Drs. H. SYUKRI J. BOTUTIHE, M.Si

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19641212 199103 1 011

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2013 NOMOR 11

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 11 TAHUN 2013
TENTANG
PENGELOLAAN PERTAMBANGAN RAKYAT
BERKELANJUTAN DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN

I. UMUM

Bahwa potensi sumber daya mineral yang ada di Kabupaten Bone Bolango merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam pengelolaannya wajib melibatkan masyarakat setempat, potensi sumber daya mineral tersebut merupakan kekayaan daerah dan sepenuhnya dapat dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah bersama-sama masyarakat penambang yang ada di Kabupaten Bone Bolango.

Seiring dengan semangat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mana dengan keberadaan undang-undang ini diharapkan agar sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.

Atas dasar inilah agar manfaat sumber daya alam dapat benar dirasakan oleh masyarakat sehingga berdasarkan pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dimana melalui undang-undang ini memerintahkan kepada Bupati/Walikota memberikan Izin Pertambangan Rakyat diutamakan kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi. Selain itu agar pasal ini dapat terwujud maka oleh pemerintah daerah Kabupaten Bone Bolango berdasarkan Pasal 72 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 ini merupakan perintah untuk membentuk produk hukum Daerah (Peraturan Daerah) yang mengatur tentang Pengelolaan Pertambangan Rakyat Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Huruf a, Cukup jelas
Huruf b, Cukup jelas
Huruf c, Cukup jelas
Huruf d, Cukup jelas
Huruf e, Cukup jelas
Huruf f, 15 Tahun adalah bisa bersifat "kumulatif" atau dapat pula bersifat "alternatif". Artinya, kriteria penetapan WPR tidak harus sudah dikerjakan terlebih dahulu selama 15 tahun tapi tergantung kriteria-kriteria yang sesuai dengan kondisi daerah.
Huruf g, Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pemberian Izin Pertambangan Rakyat yang dapat didelegasikan kepada Camat adalah pemberian Izin Pertambangan Rakyat untuk komoditas pertambangan batuan yang terdiri dari Tras, Gabro, Peridotit, Basalt, Marmer, tanah urug, garnet, giok, batu gunung, quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urugan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, Tanah liat, Pasir dan batu lainnya sepanjang tidak mengandung unsur-unsur mineral logam, unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Huruf a, Cukup jelas

Huruf b, Cukup jelas

Huruf c, Yang dimaksud kedalaman maksimal 25 meter diperuntukkan untuk galian batuan keras dan batubara.

Huruf d, Cukup jelas

Huruf e, Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Kerja sama dengan Pemilik Izin Usaha Pertambangan Lainnya adalah Perusahaan pemilik Izin Usaha Pertambangan yang telah memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, Pengolahan Permunian atau Izin Usaha Pertambangan Khusus Pengolahan Permunian yang lokasi Izinnya berada di Kabupaten Bone Bolango, atau dapat bekerja sama dengan pemilik Izin Usaha Pertambangan yang berasal dari luar Kabupaten Bone Bolango setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati

Ayat (2)

Pengolahan dan/atau permunian dapat dilakukan secara langsung yaitu dilaksanakan dalam suatu Wilayah Pertambangan Rakyat, apabila pengolahan akan keluar dari

WPR, wajib menggunakan izin pengangkutan Mineral mineral logam dan batuan.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 37
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 38
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Ayat (1)
Cukup jelas

- Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 41
 - Ayat (1)
Cukup jelas
 - Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 42
 - Ayat (1)
Cukup jelas
 - Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 43
 - Cukup jelas
- Pasal 44
 - Cukup jelas
- Pasal 45
 - Ayat (1)
Cukup jelas
 - Ayat (2)
Cukup jelas
 - Ayat (3)
Cukup jelas
 - Ayat (4)
Cukup jelas
 - Ayat (5)
Cukup jelas
- Pasal 46
 - Ayat (1)
Cukup jelas
 - Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 47
 - Ayat (1)
Cukup jelas
 - Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 48
 - Cukup jelas
- Pasal 49
 - Cukup jelas
- Pasal 50
 - Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 11